



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan khususnya dan tenaga penunjang lainnya dalam menanggulangi bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan standar harga satuan pemberian insentif bagi tenaga Kesehatan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam menangani pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), namun perlu disempurnakan kembali;
 - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan Standar Harga Satuan Insentif pelaksanaan kegiatan pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease-2019*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Bukittinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020; tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

SKPD Fungsional yang ditunjuk sebagai pelaksanakan penanganan COVID-19 beserta dampaknya adalah:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Pertanian dan Pangan;
- e. Dinas Kebakaran;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;

- i. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan;
- j. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh; dan
- k. Kecamatan Guguk Panjang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 November 2020
Pjs. WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ZAENUDDIN

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LAMPIRAN :

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BESARAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN
DAN PENANGANAN COVID-19

No	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
A.	Petugas Screening/ SWAB Covid-19 dan Investigator		
1.	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	275.000
2.	Ketua Pelaksana	Orang/Kegiatan	250.000
3.	Wakil Ketua Pelaksana	Orang/Kegiatan	225.000
4.	Koordinator Surveilans	Orang/Kegiatan	200.000
6.	Tenaga Medis	Orang/Kegiatan	175.000
7.	Tenaga Analis Laboratorium	Orang/Kegiatan	175.000
B.	Petugas Screening dan Investigator		
1.	Dokter Spesialis	orang/kegiatan	275.000
2.	Dokter Umum	orang/kegiatan	250.000
3.	Dokter Gigi	orang/kegiatan	225.000
4.	Tenaga Medis Laboratorium (max 4 org)	orang/kegiatan	200.000
5.	Tenaga Kesehatan lainnya	orang/kegiatan	100.000
6.	Tenaga Pendukung lainnya (max 3 org)	orang/kegiatan	50.000
C.	Petugas Pemeriksaan pada Kelompok Beresiko		
1.	Dokter	orang/kegiatan	120.000
2.	Tenaga Kesehatan lainnya (max 3 org)	orang/kegiatan	100.000
3.	Sopir Ambulance (1 org)	orang/kegiatan	70.000

No	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
D.	Petugas Piket Tenaga Kesehatan pada Posko Pemantauan Covid-19		
1.	Dokter	orang/shif	80.000
2.	Tenaga Kesehatan lainnya	orang/shif	60.000
3.	Tenaga lainnya	orang/shif	50.000
4.	Sopir Ambulance	orang/shif	40.000
E.	Petugas Tim Evakuasi Pasien		
1.	Dokter	orang/kegiatan	400.000
2.	Tenaga Kesehatan lainnya	orang/kegiatan	300.000
3.	Sopir Ambulance	orang/kegiatan	150.000
4.	Tenaga Non Kesehatan	orang/kegiatan	100.000
F.	Tenaga Pendukung lainnya		
1.	Pengolah Data Surveilans, Tracking Pasien Positif Covid-19 & Penyelidikan Epidemilogi	Orang kegiatan/hari	150.000
2.	Input Data Skrining/ Swab	Orang kegiatan	100.000
3.	Petugas/ Penyemprotan Disinfektan	orang/hari	50.000
4.	Petugas Penjemputan Limbah B3 Infeksius Covid-19	orang/hari	65.000
5.	Petugas Pengisian Air Tangki	orang/hari	50.000
6.	Petugas Logistik dan Persiapan Pemakaman/ Evakuasi/ Screening	Orang/Kegiatan/Hari	50.000
7.	Petugas Pengemasan Limbah Medis (B3)	Orang/Kegiatan/Hari	50.000
G.	Santunan Kematian		
1.	Tenaga Medis	Orang	300.000.000
2.	Nilai Pertanggungans Asuransi Jiwa Tenaga Pendukung lainnya	Orang	300.000.000
H.	Petugas Posko Pos/ Check Point		
1.	Koordinator Lapangan Check Point	orang/hari	175.000
2.	Wakil Koordinator Check Point	orang/hari	150.000
3.	Petugas Pos/ Check Point :		

No	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
	a. Satpol PP	orang/shif	100.000
	b. Perhubungan	orang/shif	100.000
	c. BPBD	orang/shif	100.000
	d. TNI/ Polri	orang/shif	100.000
	e. Tenaga Kesehatan	orang/shif	100.000
	f. Relawan	orang/shif	100.000
I.	Petugas Pemakaman	orang/kasus	500,000
J.	Petugas Pendataan dan Pendistribusian Bantuan		
1.	Koordinator	orang/hari	175.000
2.	Wakil Koordinator	orang/hari	150.000
3.	Anggota	orang/hari	100.000
K.	Insentif Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (COVID-19)		
1.	Koordinator	orang/shif	175.000
2.	Wakil Koordinator	orang/shif	150.000
3.	Koordinator Lapangan (3 orang)	orang/shif	125.000
4.	Anggota (54 orang)	orang/shif	100.000
5.	Sekretariat (2 orang staf Satpol-PP x 3 bulan)	orang/bulan	500.000
L.	Insentif/Uang Makan bagi Masyarakat Kota Bukittinggi Penderita COVID-19 yang menjalankan Isolasi Mandiri {Diberikan paling lama untuk 14 (empat belas) Hari}	orang/hari	50.000

Pjs. WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ZAENUDDIN